



Judul : PKS-Demokrat Adukan Viktor ke MKD
Tanggal : Selasa, 08 Agustus 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 6

PKS-Demokrat Adukan Viktor ke MKD

JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diminta menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tetap kepada Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat karena dinilai telah melanggar kode etik berkaitan pernyataan kontroversialnya.

Kemarin dua partai politik melaporkan Viktor ke MKD, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat melalui organisasi sayap Gerakan Muda Demokrat (GMD). Mereka menuntut pemberhentian tetap terhadap politikus asal Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut dari jabatan anggota DPR.

Laporan direspon oleh MKD dan menyatakan segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik tersebut setelah DPR menyelesaikan reses pada pertengahan Agustus ini.

Laporan PKS ke MKD diwakili Ketua Departemen Hukum DPP PKS Zainuddin Paru. Dia membawa laporan dan sejumlah barang bukti antara lain *flash disk* berisi video rekaman pidato lengkap Viktor berdurasi 25 menit dan video berdurasi 2 menit 3 detik. Sebelumnya, PKS juga melaporkan Viktor ke Bareskrim Polri atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik yang berpotensi menyulut konflik di masyarakat.

"Pengaduan kami meminta agar (Viktor Laiskodat) segera dipanggil kemudian diperiksa, dan meminta MKD memecat jika memang dugaan itu terbukti melanggar kode etik dan sumbang jabatan sebagai anggota DPR," kata Zainuddin di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Viktor mendapat kecaman keras atas pernyataannya di atas mimbar saat berpidato pada acara deklarasi dukungan Partai NasDem kepada calon bupati di Tarua, Kabupaten

Kupang, NTT, Selasa (1/8). Viktor menuding empat partai yakni Gerindra, PKS, Partai Amanan Nasional (PAN), dan Partai Demokrat sebagai partai politik pendukung gerakan intoleran dan pro-khilafah sehingga tidak layak dipilih. Selain PKS, laporan ke Bareskrim juga dilakukan oleh PAN dan Gerindra.

"Kita harus mendengar secara utuh konteks pembicaraan tersebut."

MAMAN IMMANULHAQ
Anggota MKD

Viktor dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juncto Pasal 8 ayat 2, Pasal 45 ayat 2, Pasal 4, Pasal 16, Pasal 156, serta Pasal 156A UU KUHP.

Wakil Ketua Umum GMD Nur Primawira mengatakan, kemarin dia juga sudah melaporkan Viktor ke Bareskrim atas dugaan ujaran kebenaran, lalu dilanjutkan melapor ke MKD.

Dia juga mengaku memiliki bukti kuat lainnya berupa kesaksian lima kader Partai Demokrat yang hadir saat Viktor

menyampaikan pidatonya. Dia meminta Viktor segera meminta maaf secara terbuka kepada Demokrat dan seluruh kader Demokrat khususnya di NTT.

Anggota MKD Maman Immanulhaq mengatakan, laporan tersebut perlu diverifikasi untuk memastikan memenuhi syarat. Setelah itu, MKD akan meminta klarifikasi dari teradu yakni Viktor Laiskodat mengenai pernyataan yang membuat dia dilaporkan. "Kita harus mendengar secara utuh konteks pembicaraan tersebut," kata Maman saat dihubungi di Jakarta kemarin.

MKD juga akan mendengar keterangan dari pengadu dan teradu. Kemungkinan laporan tersebut akan diproses pada masa sidang mendatang.

Adapun sanksi, menurut Maman, ada beberapa jenis mulai paling ringan berupa teguran, pemberhentian dari jabatan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dan pemberhentian tetap sebagai anggota DPR.

Sementara itu, Partai NasDem menolak untuk meminta maaf atas pernyataan kontroversial Viktor. Ketua Tim Kajian Kasus Viktor Laiskodat, Zulfan Lindan, menyebut permintaan maaf tak perlu disampaikan lantaran video yang menjadi viral itu merupakan hasil editan sehingga menghilangkan konteks, konten, serta substansi dan pidato aslinya.

"Enggak perlu (maaf), yang minta maaf harusnya yang buat viral itu," jelas Zulfan di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurut Zulfan, justru Viktor merupakan korbandari tersebarnya video tersebut. Zulfan mengklaim partainya telah melakukan upaya komunikasi dengan empat partai yang disinggung Viktor. Namun komunikasi itu bukanlah sikap resmi, melainkan komunikasi antarpersonal.

• **kiswondari/okezone**